

## **BAB I**

### **GADAI**

#### A. Pengertian Gadai

Istilah gadai berasal dari terjemahan dari kata *pand* (bahasa Belanda) atau *pledge* (bahasa Inggris). Pengertian gadai tercantum dalam pasal 1150 KUHPdt dan Artikel 1196 vv titel 19 buku III NBW.<sup>1</sup> Menurut undang-undang dalam hukum perdata pasal 1150 disebutkan :

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya.”<sup>2</sup>

Pengertian gadai diatas sangat luas, tidak hanya mengatur tentang pembebanan jaminan atas barang bergerak, tetapi juga mengatur tentang kewenangan kreditur untuk mengambil

---

<sup>1</sup>H. Salim. "*Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*". (Jakarta: Prenada Media). 2002. Hal 33

<sup>2</sup>Dahlan Slamet. "*Manajemen Lembaga Keuangan*". (Jakarta: Intermedia). 1995. Hal 356-357

pelunasannya dan mengatur eksekusi barang gadai apabila debitur lalai dalam melaksanakan kewajibannya.<sup>3</sup>

Definisi lain, tercantum dalam artikel 1196 VV, titel 19 buku III NBW yang berbunyi bahwa gadai adalah :

“Hak kebendaan atas barang bergerak untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan.”

Pengertian gadai dalam artikel ini cukup singkat, karena yang ditonjolkan adalah tentang hak kebendaan atas barang bergerak untuk jaminan suatu piutang. Sedangkan hal-hal yang mengatur hubungan hukum antara pemberi gadai dan pemegang gadai tidak tercantum dalam definisi tersebut. Menurut H. Salim, bahwa yang diartikan dengan gadai adalah “suatu perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur, dimana debitur menyerahkan benda bergerak kepada kreditur untuk menjamin pelunasan suatu hutang gadai, ketika debitur lalai melaksanakan prestasinya.”<sup>4</sup> Dalam definisi ini, gadai dikonstruksikan sebagai perjanjian *accessoir* (tambahan), sedangkan perjanjian pokoknya adalah perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan benda bergerak. Apabila debitur lalai dalam melaksanakan kewajibannya, barang yang telah dijamin oleh debitur kepada kreditur dapat dilakukan pelelangan untuk melunasi hutang debitur.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Ibid. Hal 34

<sup>4</sup>H. Salim."Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia". (Jakarta: Prenada Media). 2002.Hal 33

<sup>5</sup> Salim HS. "*Hukum Kontrak: perjanjian, pinjaman dan hibah*". (Jakarta: Sinar Grafika). 2015. Hal. 50

Berdasarkan ketentuan diatas, jelaslah bahwa dalam gadai ada kewajiban dari seorang calon nasabah atau calon debitur untuk menyerahkan barang bergerak yang dimilikinya sebagai jaminan pelunasan utang serta memberikan hak kepada si berpiutang (kantor pegadaian) untuk melakukan penjualan/pelelangan atas barang tersebut apabila ia (si debitur) tidak mampu menebus kembali barang dimaksud dalam jangka waktu yang telah ditentukan.<sup>6</sup> Unsur-unsur yang tercantum dalam pengertian gadai adalah :

1. Adanya subjek gadai, yaitu kreditur (penerima gadai) dan debitur (pemberi gadai)
2. Adanya objek gadai, yaitu barang bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud
3. Adanya kewenangan kreditur

Kewenangan kreditur adalah kewenangan untuk melakukan pelelangan terhadap barang debitur. Penyebab timbulnya pelelangan ini adalah karena debitur tidak melaksanakan prestasinya sesuai dengan isi kesepakatan yang dibuat antara kreditur dan debitur, walaupun debitur telah diberikan somasi oleh kreditur.<sup>7</sup> Sejak terjadinya perjanjian gadai antara pemberi gadai dengan penerima gadai, maka sejak itulah timbul hak dan kewajiban para pihak. Dalam pasal 1155 KUH Perdata telah diatur tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak. Hak penerima gadai adalah :

1. Menerima angsuran pokok pinjaman dan bunga sesuai dengan waktu yang ditentukan

---

<sup>6</sup>Hermansyah. "*Hukum Perbankan Nasional Indonesia*". (Jakarta: Prenada Media). 2005. Hal 14

<sup>7</sup> Ibid. hal.35

2. Menjual barang gadai, jika pemberi gadai tidak memenuhi kewajibannya setelah lampau waktu atau setelah dilakukan peringatan untuk pemenuhan janjinya

Kewajiban penerima gadai diatur dalam Pasal 1154, Pasal 1156 dan Pasal 1157 KUH Perdata. Kewajiban penerima gadai :

- 1) Menjaga barang yang digadaikan sebaik-baiknya
- 2) Tidak diperkenankan mengalihkan barang yang digadaikan menjadi miliknya, walaupun pemberi gadai wanprestasi (Pasal 1154 KUH Perdata)
- 3) Memberitahukan kepada pemberi gadai (debitur) tentang pemindahan barang-barang gadai (Pasal 1156 KUH Perdata)
- 4) Bertanggungjawab atas kerugian atau susutnya barang gadai, sejauh hal itu terjadi akibat kelalainnya (1157 KUH Perdata)

Hak-hak pemberi gadai :

- 1) Menerima uang gadai dari penerima gadai
- 2) Berhak atas barang gadai, apabila hutang pokok, bunga dan biaya lainnya telah dilunasinya
- 3) Berhak menuntut kepada pengadilan supaya barang gadai dijual untuk melunasi hutang-hutangnya (Pasal 1156 KUH Perdata)

Kewajiban pemberi gadai :

- 1) Menyerahkan barang gadai kepada penerima gadai
- 2) Membayar pokok dan sewa modal kepada penerima gadai

- 3) Membayar biaya yang dikeluarkan oleh penerima gadai untuk menyelamatkan barang-barang gadai (Pasal 1157 KUH Perdata)<sup>8</sup>

## B. Dasar Hukum Gadai

Dasar hukum gadai diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai berikut :

1. KUH Perdata diatur dalam Buku II BAB XX Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 tentang Perusahaan Jawatan Pegadaian
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1970 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 tentang Perusahaan Jawatan Pegadaian
4. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian.<sup>9</sup>

Dasar hukum gadai tercantum didalam ketentuan Pasal 1152 ayat (1) dan ayat (2) KUH Perdata yaitu "Hak gadai atas benda-benda bergerak dan atas piutang-piutang bahwa diletakkan dengan membawa barang gadainya dibawah kekuasaan si berpiutang atau seorang pihak ketiga, tidak sah adalah hak gadai atas segala benda yang dibiarkan tetap dalam kekuasaan si berutang tetap dalam

---

<sup>8</sup> Salim HS. "*Hukum Kontrak: perjanjian, pinjaman dan hibah*". (Jakarta: Sinar Grafika). 2015. Hal. 35

<sup>9</sup> Ibid

kekuasaan si berutang atau si pemberi gadai ataupun yang kembali atas kemauan si berpiutang.<sup>10</sup>

Hak gadai adalah suatu hak atas benda bergerak milik orang lain yang tujuannya bukan untuk member kenikmatan atas benda tersebut kepada orang yang berhak (pemegang gadai), tetapi hanya untuk member jaminan tertentu bagi pemenuhan suatu tagihan.<sup>11</sup> Hak gadai merupakan hak atas benda bergerak dimana benda-benda tersebut dapat diserahkan atau dipindahkan. Adanya persyaratan dapatnya diserahkan itu sejajar dengan kenyataan, bahwa gadai itu memberikan kekuasaan (kewenangan) khusus pada pemegang gadai untuk memperoleh ganti rugi dari sebagian harta tertentu debitur.<sup>12</sup> Hak gadai adalah buntut (*accessoir*) dari suatu pinjaman uang dan dimaksudkan untuk menjaga jangan sampai si berhutang lalai dalam hal pembayaran kembali dari uang pinjaman atau bunganya.<sup>13</sup> Sementara itu menurut Umar Said Sugiarto, hak gadai adalah hak seseorang kreditur (penagih) atas suatu benda bergerak yang diserahkan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas namanya sebagai jaminan dari utangnya dengan ketentuan bahwa kreditur tersebut harus dibayar terlebih dahulu dari kreditur lainnya dengan jalan melelang benda tersebut dimuka umum.<sup>14</sup>

---

<sup>10</sup>Sudikno Mertokusumo. "*Mengenal Hukum (suatu pengantar)*". (Yogyakarta: Liberty) 1998. Hal. 58

<sup>11</sup> H.F.A Vollmar. "*Hukum Benda*". (Bandung: Tarsito). 1978. Hal. 185

<sup>12</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Martahalena Pohan. "*Bab-bab Tentang Hukum Benda*". (Surabaya: PT Bina Ilmu). 1984. Hal. 98

<sup>13</sup> Wirjono Prodjodikoro. "*Hukum Perdata Tentang Hak-Hak Atas Benda*". (Jakarta: Bangkit). 1955. Hal. 151

<sup>14</sup> Umar Said Sugiarto. "*Pengantar Hukum Indonesia*". (Jakarta: Sinar Grafika)

### C. Rukun Gadai

Adapun beberapa rukun gadai diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Orang yang menggadaikan
2. Orang yang menerima gadai
3. Barang yang digadaikan
4. Adanya utang

### D. Syarat Gadai

Pegadaian telah memiliki berbagai jenis produk pinjaman yang bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Berikut syarat pegadaian yang disesuaikan dengan jenis pinjaman yang tersedia :

1. Pinjaman Pegadaian Melalui Kredit Cepat & Aman (KCA)
  - a) Fotocopy identitas resmi
  - b) Menyerahkan barang jaminan
  - c) Untuk kendaraan bermotor membawa BPKB dan STNK asli
  - d) Nasabah menandatangani Surat Bukti Kredit (SKB)

#### 2. Kredit Mikro

Kredit (pinjaman) angsuran bulanan (KREASI) dengan system mikro yang diperuntukkan bagi pegawai atau karyawan suatu instansi yang telah memiliki penghasilan tetap. Layanan KREASI dapat diperoleh di perusahaan atau instansi yang telah menjalin kerjasama dengan pegadaian. Berikut syarat mengajukan kredit mikro :

- a) Calon nasabah adalah pegawai dari suatu instansi (lembaga) yang telah memiliki masa kerja minimal 2 (dua) tahun dan

pada saat jatuh tempo pinjaman masih memiliki masa kerja 1 tahun

- b) Insansi atau lembaga yang telah menjalin perjanjian kerjasama dengan Pegadaian
- c) Memiliki barang jaminan tambahan (mobil/motor, alat rumah tangga, barang dagangan, dsb)
- d) Menyerahkan Surat Keterangan Pengangkatan dan Surat Keterangan Pangkat (jabatan)
- e) Melampirkan fotocopy daftar rincian penghasilan ataupun slip gaji
- f) Melengkapi beberapa persyaratan administratif lainnya<sup>15</sup>

#### E. Jenis Gadai

Sebagai lembaga keuangan non bank yang berfungsi majemuk, maka dalam menjalankan usahanya pegadaian memiliki beberapa produk dan jasa yang dapat dimanfaatkan masyarakat, yaitu :

##### 1. Pemberian Pinjaman atas Dasar Hukum Gadai

Pemberian pinjaman atas dasar hukum gadai, artinya mensyaratkan pemberian pinjaman atas dasar penyerahan barang jaminan oleh peminjam, berupa agunan barang bergerak, konsekuensinya adalah nilai jaminan yang diberikan kepada peminjam sangat dipengaruhi oleh nilai barang yang dijadikan jaminan.<sup>16</sup> Pinjaman ini pada dasarnya adalah kredit jangka pendek dengan memberikan pinjaman uang tunai dari Rp 20.000

---

<sup>15</sup>Seri Literasi Keuangan Indonesai. Otoritas Jasa Keuangan. Hal. 12

<sup>16</sup>Sasli Rais. "*Pegadaian Syariah : Konsep dan Sistem Operasional*". (Jakarta: UI Press). 2006.Hal. 133



– Rp 20.000.000 dengan jaminan benda bergerak (perhiasan emas, alat rumah tangga, kendaraan, barang elektronik, dan sebagainya) dengan prosedur mudah dan layanan cepat.

Sewa modal (bunga) pinjaman di pegadaian merupakan pinjaman dengan jangka waktu selama 4 bulan. Apabila telah melewati batas pinjaman nasabah dapat memperpanjang dengan membayar sewa (modal) bunga atau dapat menebus barang jaminannya. Apabila kedua hal tersebut tidak dilaksanakan maka pegadaian berhak untuk melelang barang jaminan.<sup>17</sup>

## 2. Penaksiran Nilai Barang

Pegadaian memberikan jasa penaksiran atas nilai suatu barang, bagi masyarakat yang ingin menaksirkan guna mengetahui kualitas barang. Barang yang ditaksir meliputi semua barang yang bergerak, berapa nilai riil barang berharga miliknya, misalnya emas, berlian, intan, perak dan barang bernilai lainnya. Hal ini berguna bagi masyarakat yang ingin menjual barang tersebut, ataupun hanya sekedar ingin mengetahui jumlah kekayaannya. Atas jasa penaksiran yang diberikan, perum pegadaian memperoleh pendapat dari pemilik barang berupa ongkos penaksiran.

## 3. Penitipan Barang

Pegadaian menyelenggarakan jasa penitipan barang, karena perusahaan memiliki tempat penyimpanan barang bergerak yang cukup memadai. Menerima jasa titipan barang, yaitu pelayanan

---

<sup>17</sup>Sigit Triandanu, dkk. *"Bank dan Lembaga Keuangan Lain Edisi 2"*. (Jakarta: Salemba Empat). 2006. Hal. 125

kepada masyarakat yang akan menitipkan barang berharganya, seperti : barang/surat berharga, jasa titipan ini diberikan untuk memberikan rasa aman kepada pemilikinya dari kehilangan, kebakaran ataupun kecurian dan perampokan.<sup>18</sup>

#### 4. Jasa lain

Hamper di seluruh kantor pegadaian di Indoneisa mempunyai ketiga jenis jasa diatas. Disamping ketiga jasa tersebut, kantor perum pegadaian tertentu juga menawarkan jasa lain seperti :

- a. Kredit kepada pegawai dengan penghasilan tetap
- b. Galeri 24 atau *gold counter*, dimana setiap perhiasan masyarakat yang dibeli di toko perhiasan milik pegadaian akan dilampiri sertifikat jaminan perhiasan berkualitas dengan sertifikat dan karatase terjamin. Dengan sertifikat itulah masyarakat akan merasa yakin dan terjamin keaslian dan kualitasnya.
- c. Koin emas ONH (Ongkos Naik Haji) sebagai alternative tabungan haji yang lebih pasti, aman dan terjamin serta bebas riba.
- d. Jasa persewaan gedung/property.<sup>19</sup>
- e. Kredit usaha mikro
  - 1) Kreasi (kredit Angsuran Fidusia)

Pemberian pinjaman uang yang ditujukan kepada para pengusaha mikro dan kecil dengan menggunakan penjaminan kredit atas dasar fidusia (jaminan atas benda

---

<sup>18</sup>Ibid. Hal. 216

<sup>19</sup>Sasli Rais. "Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional". (Jakarta: UI Press). 2006. Hal. 134

yang teteap berada dalam penguasaan [emberi fidusia sebagai agunan pelunasan tertentu). Kredit dengan fidusia, bagi kreditur dan debitur merupakan jaminan yang "ideal". Bagi kreditur uang yang dilepaskan terjamin. Sedangkan bagi debitur prosedur mendapatkan uang lebih mudah dan yang paling penting lagi adalah barang jaminan tetap dapat digunakan untuk menjalankan segala aktivitas.

2) KRASIDA (Kredit Angsuran Gadai)

Pemberian pinjaman uang kepada para pengusaha mikro dan kecil dengan menggunakan konstruksi penjaminan kredit atas dasar gadai.<sup>20</sup>

5. Gadai gabah

Sebagai salah satu inovasi produk yang diluncurkan oleh pegadaian adalah Program Kredit Tunda Jual Komoditas Pertanian yang saat ini lebih dikenal dengan sebutan gadai gabah. Program ini diluncurkan atas landasan pemikiran bahwa dalam rangka mengurangi kerugian petani akibat perbedaan harga jual gabah pada saat panen raya. Sasaran utama program ini adalah membantu petani agar bias menjual gabah yang dimilikinya sesuai dengan harga dasar yang ditetapkan oleh pemerintah. Gabah yang diterima sebagai barang jaminan adalah Gabah Kering Giling (GKG), bila gabah petani bukan gabah kering giling maka petani akan dikenakan proses *handling* yang besarnya RP 10 per kg.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup>Abdul Ghofur Anshori. "*Gadai Syariah di Indonesia: Konsep Implementasi dan Institusionalisasi*". (Yogyakarta: Gajahmada University). 2006. Hal. 46

<sup>21</sup>Ibid. Hal. 46

## 6. KRESNA (Kredit Serba Guna)

Merupakan pemberian pinjaman kepada pegawai/karyawan dalam rangka kegiatan produktif/konsumtif dengan pengembalian secara angsuran.<sup>22</sup>

## F. Sifat Gadai

Dari definisi gadai belum terungkap semua sifat-sifat gadai. Untuk mengetahui sifat gadai dapat ditemukan dalam ketentuan lain dari KUH Perdata.

Gadai memiliki sifat umum sebagai berikut :

### 1. Gadai adalah hak kebendaan

Pemegang gadai mempunyai hak revindikasi dari Pasal 1977 Ayat (2) KUH Perdata apabila barang gadai hilang atau dicuri. Hak kebendaan dari hak gadai bukanlah hak untuk menikmati suatu benda seperti *eigendom*, hak bezit, hak pakai dan sebagainya. memang benda gadai harus diserahkan kepada kreditor tetapi tidak untuk dinikmati, melainkan untuk menjamin terlunasi piutangnya dengan mengambil penggantian dari benda tersebut guna membayar piutangnya.<sup>23</sup>

### 2. Hak gadai bersifat *Accessoir*

Hak gadai merupakan hak ikutan atau *accessoir* yang ada dan tidak tergantung atau *accessoir* yang ada dan tidaknya tergantung dari ada dan tidaknya piutang yang merupakan

---

<sup>22</sup>Sigit Triandanu, dkk. "*Bank dan Lembaga Keuangan Lain Edisi 2*". (Jakarta: Salemba Empat). 2006. Hal. 217

<sup>23</sup>Purwahid patrik dan Kashadi. "*Hukum Jaminan*". (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro). 2009. Hal. 23

perjanjian pokoknya dengan demikian perjanjian hak gadai akan hapus jika perjanjian pokoknya hapus.

3. Hak gadai tidak dapat dibagi-bagi

Karena hak gadai tidak dapat dibagi-bagi maka dengan dibayarnya sebagian utang tidak akan membebaskan sebagian dari benda gadai. Hak gadai tetap membebani benda gadai secara keseluruhan.

4. Hak gadai adalah hak yang didahulukan

Hak gadai adalah hak yang didahulukan ini dapat diketahui dari ketentuan Pasal 1133 dan 1150 KUH Perdata.

5. Gadai adalah untuk benda bergerak

Benda yang menjadi objek gadai adalah benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud. Benda bergerak tidak berwujud antara lain adalah hak tagihan (*vorderingrecht*). Lahirnya gadai didalam sistem hukum jaminan menurut KUH Perdata adalah konsekuensi pembedaan benda atas benda tetap dan bergerak. Benda tetap menjadi objek dalam *hypotheek* atau *credietverband*. Sekarang hukum Indonesia disamping pembedaan benda tetap dan bergerak, mengenai benda terdaftar dan tidak terdaftar. Pengelompokkan ini tidak mempengaruhi lembaga jaminan, sebab ada tendens benda terdaftar dapat diletakkan sebagai objek *hypotheek* atau *credietverband* dan gadai memiliki objek benda bergerak dan tidak terdaftar.

Benda yang menjadi obyek gadai adalah benda bergerak, baik yang bertubuh maupun tidak bertubuh. Dalam Pasal 1140 KUH Perdata disebutkan bahwa gadai diperoleh kreditor atas suatu benda bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang

debitur atau orang lain atas nama debitur. Gadai adalah untuk memindahkan objek. Ini berarti bahwa objek gadai adalah objek bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud (kanan tagihan).

6. Hak gadai adalah hak yang kuat dan mudah penyitaannya

Dalam Pasal 1134 Ayat (2) KUH Perdata dinyatakan bahwa hak gadai dan hipotik lebih daripada *privilege*, kecuali jika undang-undang menentukan sebaliknya.

7. Sifat material. Ini berarti memberikan jaminan bagi pemegang gadai bahwa di masa depan hutang harus dibayar dari nilai agunan.
8. Benda gadai dikendalikan oleh pemegang gadai. Ini berarti bahwa objek yang dijanjikan harus diserahkan oleh pegadaian kepada pemegang gadai.
9. Hak untuk menjual objek gadai sendiri. Ini berarti bahwa hak untuk menjual gadai sendiri adalah pemegang gadai.
10. Hak prioritas.
11. Hak aksesoir. Ini berarti bahwa hak gadai bergantung dengan perjanjian pokok.<sup>24</sup>

#### G. Ketentuan Gadai

Ketentuan dalam gadai :

1. Pelaku
2. Objek yang digadaikan
  - a. barang gadai

---

<sup>24</sup>Badrul Zaman. "Bab-Bab Tentang Kreditverband Gadai dan Fiducia". (Bandung: Citra Aditya Bakti). 1991

- 1) dapat dijual dan nilainya seimbang
  - 2) harus bernilai dan dapat dimanfaatkan
  - 3) harus jelas dan dapat ditentukan secara spesifik
  - 4) tidak terkait dengan orang lain (dalam hal kepemilikan)
- b. utang, nilai utang harus jelas demikian juga tanggal jatuh temponya
3. Ijab Kabul, yaitu pernyataan dan ekspresi saling rela diantara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.<sup>25</sup>.

#### H. Objek Gadai

ada dua faktor yang membedakan jaminan gadai dibanding jaminan lainnya misalnya Hak Tanggungan atau Hipotek :

1. *Pertaina*, yaitu faktor benda objek jaminan utang
2. Berupa penguasaan atas benda objek jaminan utang tersebut.

Seperti yang telah disebutkan ketika gadai dibuat maka barang objek gadai harus diserahkan ke dalam kekuasaan pihak kreditur, ketentuan ini berlaku mutlak.

#### I. Subjek Hukum Hak Gadai

Dan ketentuan dalam Pasal 1150 KUH Perdata yang antara lain kata-katanya menyatakan "gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh orang lain atas namanya".

---

<sup>25</sup>Sri Nurhayati dan Wasilah. "Akuntansi Syariah di Indonesia". (Jakarta: Salemba Empat). 2009. Hal. 258

## J. Para Pihak dalam Perjanjian Gadai

para pihak atau subjek gadai terdiri atas dua pihak, yaitu pemberi gadai (*pandgever*) dan penerima gadai (*pandnemer*). *Pandgever* yaitu orang atau badan hukum yang memberikan jaminan dalam bentuk benda bergerak selaku gadai kepada penerima gadai untuk pinjaman uang yang diberikan kepadanya atau pihak ketiga. Sedangkan *pandnemer* adalah orang atau badan hukum yang menerima gadai sebagai jaminan untuk pinjaman sejumlah uang yang diberikannya kepada pemberi gadai. Adapun beberapa unsure dalam gadai :

### 1. Orang atau badan hukum

Orang atau badan hukum merupakan subjek hukum. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang menurut hukum mempunyai hak dan kewajiban. Pada dasarnya yang menjadi subjek hukum adalah manusia/orang person. Orang tidak saja diartikan sebagai manusia pribadi, tetapi juga meliputi pengertian bagi suatu badan hukum.<sup>26</sup> Orang atau *person* sebagai subjek hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

- a. *Natuurlijk persoon* adalah orang atau manusia pribadi
- b. *Rechtsperson* adalah badan hukum yang dapat dibedakan menjadi
  - 1) *Publick rechsperson* yaitu badan hukum yang sifatnya ada unsure kepentingan umum, seperti Negara, Daerah Tingkat I, Daerah Tingkat II, Desa

---

<sup>26</sup> R. Entah Aloysius. "*Hukum Perdata*". (Yogyakarta: Liberty). 1989. Hal. 54



- 2) *Privaat rechtsperson* yaitu badan hukum privat yang mempunyai sifat atau adanya unsur kepentingan individual.

Badan hukum atau *rechtsperson* adalah badan-badan yang oleh hukum diberi status person yang mempunyai hak dan kewajiban seperti manusia. Badan hukum sebagai pembawa hak yang tak berjiwa dapat melakukan sebagai pembawa hak-hak manusia, memiliki kekayaan yang sama sekali terlepas dari kekayaan anggota-anggotanya.<sup>27</sup>

2. Memberikan jaminan berupa benda bergerak

Benda jaminan dalam gadai adalah benda bergerak yang dibedakan menjadi benda bergerak berwujud dan benda bergerak tidak berwujud. Dalam perjanjian gadai benda bergerak misalnya sepeda motor, mobil, dan lain-lain.

3. Kepada penerima gadai

Penerima gadai (*pandnemer*) adalah orang atau badan hukum yang menerima gadai sebagai jaminan untuk pinjaman uang yang diberikannya kepada pemberi gadai (*pandgever*).<sup>28</sup>

4. Adanya pinjaman uang

5. Perjanjian gadai merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir* atau tambahan, dimana perjanjian pokoknya adalah perjanjian

---

<sup>27</sup> R. Soeroso. "*Pengantar Ilmu Hukum*". (Jakarta: Sinar Grafika). 1993. Hal. 227

<sup>28</sup> Salim. "*Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*". (Jakarta: Prenada Media). 2002

utang-piutang. Tujuan gadai adalah untuk mendapatkan pinjaman sejumlah uang oleh pemberi gadai.

*Pandnemer* atau penerima gadai adalah pihak yang menerima benda jaminan gadai yang diberikan oleh pemberi gadai yang biasanya disebut kreditur. Unsur-unsur *pandnemer* atau penerima gadai yaitu :

1. Orang atau badan hukum  
orang merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban. Begitu pula badan hukum sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang dipersamakan seperti orang. Badan hukum dalam gadai yaitu PT Pegadaian yang ditunjuk sebagai lembaga yang memberikan fasilitas kredit dengan syarat adanya jaminan berupa benda bergerak yang diserahkan kepadanya.
2. Menerima jaminan berupa benda bergerak  
Benda yang dijadikan objek gadai adalah benda bergerak. Benda bergerak adalah benda yang dapat berpindah sendiri atau dipindahkan.
3. Dari pemberi gadai  
Pemberi gadai adalah pihak yang memberikan atau menyerahkan benda bergerak sebagai jaminan gadai.
4. Menguasai benda jaminan gadai  
Pihak penerima gadai hanya mempunyai hak untuk menguasai benda jaminan gadai, tidak diperkenankan untuk menikmati hasil dari benda jaminan gadai yang diserahkan oleh pemberi gadai. Dengan diserahkannya benda jaminan gadai oleh pihak pemberi gadai kepada penerima gadai menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban dari para pihak. Di dalam Pasal 1150 KUH Perdata

mengatur mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak. Adapun hak dan kewajiban dari pihak penerima gadai dan pemberi gadai. Hak penerima gadai, yaitu :

1. Menerima angsuran pokok pinjaman dan bunga sesuai dengan waktu yang telah ditentukan
2. Menjual benda jaminan gadai atau objek gadai apabila pemberi gadai wanprestasi

Kewajiban penerima gadai, yaitu :

1. Menjaga dan merawat benda jaminan gadai dengan baik
2. Bertanggungjawab atas kerugian atau susutnya benda gadai sepanjang akibat kelalaian penerima gadai (diatur dalam 1157 KUH Perdata)
3. Tidak diperkenankan mengalihkan benda gadai yang dikuasainya menjadi miliknya, walaupun pemberi gadai melakukan wanprestasi (diatur dalam Pasal 1154 KUH Perdata)
4. Memberitahukan kepada pemberi gadai tentang pemindahan barang-barang gadai (diatur dalam Pasal 1156 KUH Perdata)

Adapun hak pemberi gadai yaitu :

1. Menerima uang gadai dari penerima gadai
2. Berhak meminta kembali barang gadai, apabila semua utang pokok, bunga dan biaya perawatan telah dilunasi
3. Berhak menuntut kepada pengadilan supaya barang gadai dijual untuk melunasi utang-utangnya (diatur dalam Pasal 1156 KUH Perdata)

Kewajiban pemberi gadai yaitu :

1. Menyerahkan barang gadai kepada penerima gadai

2. Membayar pokok dan sewa modal kepada penerima gadai
3. Membayar semua biaya yang dikeluarkan oleh penerima gadai dalam hal untuk menyelamatkan barang-barang gadai (diatur dalam Pasal 1157 KUH Perdata)